


**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
CIREBON**



NOMOR 28 TAHUN 2000 SERI C.5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 19 TAHUN 2000

TENTANG

PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

Menimbang :

1. bahwa dalam rangka melaksanakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, kabupaten Cirebon perlu dan sanggup melaksanakan kewenangan dibidang perhubungan diantaranya adalah kewenangan dibidang pengujian kendaraan bermotor ;
2. bahwa pelaksanaan kewenangan pengujian kendaraan bermotor merupakan pemberian pelayanan kepada masyarakat mengenai persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan bermotor agar tercipta ketertiban, kearnanan dan keselamatan pengguna jalan ;
3. bahwa untuk mewujudkan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan perlu dilakukan pengujian, penilaian, pemeliharaan atau perawatan serta pengawasan ;
4. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, b dan c diatas, dipandang perlu pengaturan Pengujian Kendaraan Bermotor yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 18 Agustus 1950)

2. Undang-undang Nomor 6. Tahun 1981 Tentang Hukum, Acara Pidana (Lembaran Negara tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480).
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685).
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699).
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 1986 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidarta (Lembaran Daerah Tahun 1986 Nomor 1 Seri C.1).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1).

Dengan Persetujuan
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

M E M U T U S K A N

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGUJIAN KENDARAAN
BERMOTOR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- c. Bupati adalah Bupati Cirebon ;
- d. Dinas adalah Dinas yang melaksanakan kewenangan di bidang perhubungan ;-
- e. Dinas adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk melaksanakan pengujian kendaraan bermotor dan yang telah mempuhayai kualifikasi teknis sebagai penguji kendaraan bermotor
- f. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan bermotor jenis bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta tempelan, kereta gandengan, kendaraan umum dan traktor head;
- g. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu termasuk kereta gandengan dan kereta tempelan ;
- h. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran ;
- i. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkarian pengangkutan bagasi ;
- j. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari (8) delapan tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan. n peganglcutan bagasi ;
- k. Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk kepentingan mengangkut barang ;
- l. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan

bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang pengangkutannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus ;

- m. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk barang yang seltruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor;
- n. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya ;
- o. Pengujian Berkala yang selanjutnya disebut Uji Berkala adalah pengujian kendaraan wajib uji yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji ;
- p. Sertifikat Uji Tipe adalah bukti tipe kendaraan bermotor telah lulus uji tipe ;
- q. Sertifikat Registrasi Uji Tipe adalah sertifikat yang diterbitkan oleh penanggung jawab pembuat dan atau perakitan dan atau di impor yang memiliki spesifikasi teknik sarnaisesuai dengan tipe kendaraan yang telah disahkan dan memiliki sertifikat uji tipe sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- r. Tanda Lulus Uji Tipe adalah tanda yang diterbitkan oleh penanggung jawab pembuat dan atau perakitan dan atau di impor yang ditempelkan secara permanen pada setiap kendaraan bermotor yang tipenya telah disahkan dan memiliki sertifikat uji tipe sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- s. Tanda Pengenal Pabrik Pembuat Kendaraan adalah tanda pengenal pabrik pembuat kendaraan berupa tulisan dan atau simbol dan atau gambar yang menunjukkan identitas pembuat, merk, dan tipe kendaraan bermotor ;
- t. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji ;
- u. Tanda Uji adalah bukti bahwa suatu kendaraan telah diuji dengan hasil baik, berupa lempengan plat almunium, plat kaleng atau striker yang ditempatkan pada plat nomor atau rangka kendaraan ;
- v. Bengkel Umum Kendaraan Bermotor adalah bengkel yang berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- w. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang hares dipenuhi agar teijarnin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan ;

- x. Alai Teknis adalah hasil penilaian terhadap komponen-komponen kendaraan dalam satuan prosentase ;
- y. Uji Ulang adalah Pengujian berkala terhadap kendaraan yang melakukan suatu pelanggaran dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penguji ;
- z. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD. adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- aa. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi-sanksi administrasi berupa bunga dan denda ;
- bb. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Cirebon.

BAB II

OBJEK DAN SUBYEK

Pasal 3

- (1) Obyek Pengujian adalah setiap Kendaraan Bermotor yang ada di Daerah
- (2) Subyek Pengujian adalah orang atau badan yang memiliki atau menguasai Kendaraan Bermotor

BAB III

PROSEDUR UJI BERKALA

Pasal 3

- (1) Setiap Kendaraan Wajib Uji yang dioperasikan di jalan wajib melaksanakan Uji Berkala.
- (2) Masa Uji Berkala ditetapkan selama-lamanya 6 (enam) bulan.

Pasal 4

- (1) Bagi Kendaraan Wajib Uji yang telah memperoleh Sertifikat Uji Tipe, Registrasi Uji Tipe dan Tanda Lulus Uji Tipe dibebaskan dari kewajiban Uji Berkala untuk yang pertama kali paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang pertama kali.
- (2) Tanda Lulus Uji Tipe sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dipasang secara permanen pada bagian depan dan belakang Kendaraan Wajib Uji.
- (3) Tanda Pengenal Pabrik Pembuat Kendaraan yang telah mempunyai Sertifikat Uji Tipe harus dipasang secara permanen pada bagian belakang Kendaraan Wajib Uji.

Pasal 5

- (1) Setiap Kendaraan Wajib Uji yang dibebaskan dari kewajiban Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), selamalamanya 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor wajib didaftarkan untuk mendapat penetapan pelaksanaan pengujian berkala.
- (2) Tanda bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan Surat Keterangan Penetapan Pelaksanaan Pengujian (SKPPP) Berkala dan Tanda Samping.
- (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud ayat (2) diterbitkan sekurang-kurangnya memuat keterangan :
 - a. Berat kosong kendaraan ;
 - b. Jumlah berat yang diperbolehkan dan jumlah berat yang diizinkan untuk kendaraan bermotor tunggal
 - c. Jumlah berat yang diperbolehkan, jumlah kombinasi yang diperbolehkan, jumlah berat yang diizinkan dan berat kombinasi yang diizinkan untuk kendaraan bermotor yang dirangkaikan dengan kereta gandengan atau kereta tempelan.
 - d. Daya angka Orang dan atau barang.
 - e. Kelas jalan terendah yang dilalui.

Pasal 6

- (1) Rancang bangun dan rekayasa kendaraan wajib uji yang tidak memiliki sertifikat uji tipe harus memperoleh pengesahan rancang bangun dan rekayasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk rancang bangun dan rekayasa kendaraan yang jumlahnya tidak melebihi 10 (sepuluh) unit.
- (3) Kendaraan yang telah memperoleh pengesahan rancang bangun dan rekayasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat keterangan hasil pemeriksaan mutu terhadap setiap unit kendaraan wajib uji yang dibuat.

Pasal 7

Setiap kendaraan yang telah memperoleh surat keterangan hasil pemeriksaan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan (3) harus ajibkan uji berkala sebelum digunakan di jalan dan didaftarkan untuk memperoleh Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor kendaraan Bermotor dan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor.

Pasal 8

- (1) Permohonan Uji Berkala Kendaraan Wajib Uji untuk pertama kali dapat dibedakan menjadi:
 - a. Kendaraan Wajib Uji yang telah memperoleh Sertifikat Uji Tipe, Sertifikat Registrasi Uji Tipe dan Tanda Lulus Uji Tipe ;
 - b. Kendaraan Wajib Uji yang tidak memperoleh Sertifikat Uji Tipe.
- (2) Permohonan Uji Berkala Kendaraan Wajib Uji yang telah memperoleh Sertifikat Uji Tipe, Sertifikat Registrasi Uji Tipe dan Tanda Lulus Uji Tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. mengisi formulir permohonan ;
 - b. memiliki bukti pembayaran retribusi uji berkala ;
 - c. memiliki surat tanda nomor kendaraan bermotor, tanda nomor kendaraan bermotor dan buku kepemilikan kendaraan bermotor;
 - d. memiliki sertifikat registrasi uji tipe ;
 - e. salinan identitas pemilik kendaraan wajib uji dengan menunjukkan aslinya.
- (3) Permohonan Uji Berkala Kendaraan Wajib Uji yang tidak memperoleh Sertifikat Uji Tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut
 - a. mengisi formulir permohonan;
 - b. memiliki bukti pembayaran retribusi uji berkala ;
 - c. memiliki bukti kepemilikan kendaraan yang sah ;
 - d. pengesahan rancang bangun dan rekayasa serta surat Keterangan hasil pemeriksaan mutu;
 - e. salinan identitas pemilik kendaraan wajib uji dengan menunjukkan aslinya.

Pasal 9

- (1) Permohonan Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditolak, apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan (3) tidak dipenuhi.
- (2) Penolakan permohonan Uji Berkala sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dinyatakan secara tertulis disertai alasan penolakan selamalamanya 24 (dua puluh empat) jam sejak diajukannya permohonan.

Pasal 10

- (1) Permohonan perpanjangan masa berlaku Tanda Uji berkala dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan :
 - a. Memiliki tanda bukti lulus Uji Berkala yang lama ;
 - b. Melampirkan surat tanda terima laporan bagi kendaraan yang tidak dapat melaksanakan uji berkala pada saat masa berlaku uji berakhir;
 - c. Identitas pemilik kendaraan ;
 - d. Lulus uji berkala.
- (2) Permohonan perubahan tanda bukti lulus Uji Berkala dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan :
 - a. Memiliki tanda bukti lulus Uji Berkala yang lama ;
 - b. Menyampaikan keterangan mengenai perubahan-perubahan spesifikasi teknis dan atau pemilik dan atau wilayah operasi kendaraan;
 - c. Memiliki identitas pemilik kendaraan ;
 - d. Lulus uji berkala untuk kendaraan yang mengalami perubahan spesifikasi teknis.
- (3) Penggantian tanda lulus uji berkala dapat diberikan setelah memenuhi Persyaratan :
 - a. Membawa surat keterangan kehilangan dari kepolisian setempat apabila tanda bukti lulus Uji Berkala hilang ;
 - b. Melampirkan tanda bukti lulus Uji Berkala yang masih ada ;
 - c. Melampirkan salinan identitas pemilik Kendaraan Wajib Uji dan menunjukkan aslinya;
 - d. Membawa kendaraan untuk diuji berkala kembali apabila telah habis masa berlakunya dan atau apabila pemohon tidak dapat menunjukkan tanda bukti lulus Uji Berkala yang sah.
- (4) Setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) atau (2) atau (3) secara lengkap, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 24 jam, bukti perpanjangan, perubahan atau penggantian hams sudah diberikan kepada pemohon.

Pasal 11

- (1) Pemilik atau yang menguasai Kendaraan Wajib Uji dapat mengajukan permohonan pengujian kendaraan di wilayah hukum Daerah lain tempat kendaraan itu berada.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) atau ayat (3).
- (3) Dinas dapat menerima atau menolak permohonan tersebut berdasarkan pertimbangan jarak dan lamanya kendaraan ditempat diluar wilayah hukum Daerah.
- (4) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) diterima, maka Dinas wajib memberikan rekomendasi untuk dilakukan pengujian di tuar wilayah hukum Daerah lain.

Pasal 12

- (1) Dinas dapat menerima permohonan Uji Berkala Kendaraan Wajib Uji luar Daerah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1), pemohon wajib melampirkan persyaratan sebagaimana:dimaksud Pasal 8 ayat (2) atau (3) dan rekomendasi Dinas asal Luar Daerah.

BAB IV**PELAKSANAAN UJI BERKALA****Pasal 13**

- (1) Uji Berkala Kendaraan Wajib Uji dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pelaksanaan Uji Berkala sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan di unit pengujian atau bengkel uinum yang ditunjuk oleh Dinas.
- (3) Unit pengujian kendaraan bermotor berupa unit pengujian statis atau unit pengujian keliling.

Pasal 14

- (1) Hasil Uji: Berkala dapat dinyatakan lulus uji apabila memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan,
- (2) Hasil Uji Berkala dinyatakan tidak lulus uji, apabila tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, maka penguji wajib memberitahukan secara tertulis :
 - a. perbaikan yang harus dilakukan ;
 - b. waktu dan pelaksanaan uji berkala ulang.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan Uji Berkala ulang sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1), dilaksanakan dalam waktu selama-lamanya 14 (empat belas) hari sejak tanggal dinyatakan tidak lulus Uji Berkala
- (2) Apabila setelah dilakukan Uji Berkala ulang ternyata kendaraan masih dinyatakan tidak lulus maka Untuk uji berkala ulang selanjutnya mengajukan permohonan Uji Berkala baru.

Pasal 16

- (1) Apabila pemegang atau yang menguasai Kendaraan Wajib Leberatan terhadap keputusan pengujian sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) dapat mengajukan permohonan keberatan secara tertulis kepada Pimpinan Pengujian.
- (2) Pimpinan Pengujian dalam jangka waktu selama-lamanya 2 (dua) jam harus memberikan jawaban diterima atau ditolak permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) setelah mempertimbangkan penjelasan dari, Pengujian.
- (3) Apabila permohonan keberatan diterima, Pimpinan Pengujian segera memerintahkan kepada pengujian lainnya untuk melakukan Uji Berkala Ulang.
- (4) Apabila permohonan keberatan ditolak dan atau setelah dilakukan Uji Berkala ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata tetap dinyatakan tidak lulus uji, maka pemilik atau yang menguasai tidak dapat mengajukan lagi keberatan.

Pasal 17

Tata Cara Pengujian Berkala diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V

TANDA BUKTI LULUS UJI BERKALA

Pasal 18

- (1) Bagi kendaraan Wajib Uji yang telah dinyatakan lulus Uji Berkala diberikan tanda bukti berupa buku uji dan Tanda Uji.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi keterangan, ukuran, warna, bahan, spesifikasi teknis, susunan, huruf, angka dan unsur-unsur pengamanan buku uji dan tanda uji berkala diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

Bukti pengujian Kendaraan Wajib Uji sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1), dinyatakan tidak berlaku lagi atau dicabut apabila :

- a. Habis masa berlakunya dan tidak melaksanakan pengujian kembali ;

- b. Melakukan perubahan atau mengganti sebagian atau seluruhnya Buku Uji Berkala dan Tanda Uji;
- c. Tidak memenuhi lagi persyaratan teknis dan laik jalan.

BAB VI TENAGA PENGUJIAN

Pasal 20

- (1) Uji berkala kendaraan bermotor dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kualifikasi teknis tertentu.
- (2) Kualifikasi teknis tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan tingkat keahlian, wewenang dan tanggung jawab secara berjenjang.
- (3) Setiap tenaga penguji ditunjuk dan diangkat oleh Bupati.

BAB VII PENILAIAN TEKNIS

Pasal 21

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor dapat dilakukan penilaian teknis.
- (2) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Penguji.
- (3) Bukti penilaian teknis sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan Surat Keterangan Hasil Penilaian Teknis.

Pasal 22

Tata cara penilaian teknis diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN

Pasal 23

- (1) Untuk memelihara kondisi teknis Kendaraan Bermotor agar dapat memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan harus dilakukan perawatan dan pemeliharaan.
- (2) Perawatan dan pemeliharaan sehingga dimaksud ayat (1), dapat dilaksanakan oleh Bengkel Umum yang telah memiliki izin dari Dinas.
- (3) Perawatan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila melewati tenggang waktu masa uji berkala harus dilaporkan kepada Dinas.

Pasal 24

Cara Pelaporan sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

BAB IX
PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Dinas mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan operasional pengawasan persyaratan teknis dan laik jalan terhadap Kendaraan Wajib Uji sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan di jalan, terminal, jembatan timbang, pool kendaraan dan tempat-tempat lain di Daerah.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), ditemukan kendaraan wajib uji tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan , maka penguji :
 - a. mencabut tanda bukti lulus uji;
 - b. memerintahkan secara tertulis kepada pemilik atau yang menguasai Kendaraan Wajib Uji Berkala untuk dilakukan Uji Berkala ulang.

Pasal 26

Tata Cara Pengawasan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

BAB X
KETENTUAN RETRIBUSI
Bagian Pertama
Nami Obyek dan Subyek Retribusi
Pasal 27

Dengan Nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi sebagai pembayaran atas Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor.

Pasal 28

Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan jasa Pengujian Kendaraan Bermotor. Subyek Retribusi adalah setiap orang atau badan yang mendapat pelayanan jasa Pengujian Kendaraan Bermotor.

Bagian Kedua
Golongan Retribusi
Pasal 29

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor digolongkan sebagai Retribusi sa Pelayanan Umum.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 30

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi Pengujian kendaraan Bermotor.

Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan
Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 31

dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan membiayai terselenggaranya pengujian kendaraan bermotor.

Paial 32

(1) Setiap pelaksanaan Pemeriksaan Pengujian Kendaraan Bermotor dan Kondisi teknis dan penetapan Laik Jalan Kendaraan Bermotor dikenakan retribusi.

(2) Besarnya tarif retribusi untuk setiap kendaraan bermotor sebagai Berikut ;

a. Ujian Pertama Kali

- | | |
|---|-------------|
| 1. Mobil Barang, Mobil Bus, Traktor
Head..... | Rp. 5.000,- |
| 2. Mobil Penumpang (Kendaraan Umum), Kereta
Gandengan, Kereta
Tempelan..... | Rp. 4000,- |

b. Ujian Berkala Sealnjutnya

- | | |
|---|--|
| 1. Mobil Barang, Mobil Bus, Traktor
Head..... | Rp. 2.000,- |
| 2. Mobil Penumpang (Kendaraan Umum), Kereta
Gandengan, Kereta
Tempelan..... | Rp. 5.000,-
Rp. 4.000,-
Rp. 20.000,- |

c. Buku Uji

Rp. 5.000,-

d. Tanda Uji sepasang

Rp. 5.000,-

e. Penggantian Tanda Uji yang hilang atau rusak Perubah

f. Pengecetan Tanda Samping

Rp. 20.000,-

g. SKPPP

Rp. 10.000,-

h. Penilaian Kondisi Teknis

Rp. 5.000,-

- | | |
|--|--|
| 1. Mobil Barang, Mobil Bus, Traktor
Head..... | |
|--|--|

- | | |
|---|--|
| 2. Mobil Penumpang (Kendaraan Umum), Kereta
Gandengan, Kereta
Tempelan..... | |
|---|--|

i. Rekomendasi

**Bagian Kelima
Wilayah Pemungutan
Pasal 33**

Retribusi yang terutang di pungut wilayah Daerah.

**Bagian Keenam
Saat Retribusi Terutang
Pasal 34**

Retribusi Terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen dipersamakam.

**Bagian Ketujuh
Tata Cara Pemungutan
Pasal 35**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang disamakan
- (3) Tata Cara Pemungutan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

**Bagian Kedelapan
Tata Cara Pembayaran
Pasal 36**

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai dan lunas.
- (2) Tata Cara pelaksanaan Pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati

Pasal 37

Hasil Pungutan retribusi sebagian dimaksud Pasal 32 disetor langsung secara bruto ke kas Daerah.

**Bagian kesembilan
Tata Cara Penagihan
Pasal 38**

Wajib retribusi yang tidak dapat dan atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 32, diberikan surat teguran atau Surat lainnya yang sejenis.

Pasal 39

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib retribusi harus lunasi retribusinya yang terutang,
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di keluarkan oleh Pejabat yang

ditunjuk.

- (4) Bentuk- bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan Tagihan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kesepuluh

Sanksi Administrasi

Pasal 40

Hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (persen) setiap bulan dalam retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Kesebelas

Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 41

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau pengurangan atau pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan memperhatikan tampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan Kepada pemohon yang ditimpa bencana alam atau kerusakan.
- (4) Tata Cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keduabelas

Kedaluarsa Penagihan

Pasal 42

- (1) Hal Untuk: melakukan penagihan retribusi. kedaluarsa setelah melampau jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya retribusi. kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA.

Pasal 43

- (1) Pemilik atau yang menguasai kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan tidak layak jalan. serta tidak dapat memperlihatkan Buku Uji dan Tanda Uji atau Buku Uji dan Tanda Uji telah habis masa berlakunya yang dioperasikan di jalan. diancam pidana paling lama 6 (enam) bulan atau Denda paling banyak Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah).
- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga Merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah pelanggaran.

BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 44

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana Peraturan Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan Sehubungan dengan tindak pidana tersebut
 - c. Meminta Keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan tindak pidana Peraturan Daerah ini :
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Peraturan Daerah ini ;
 - e. Melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana Peraturan Daerah ini ;

- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana ini ;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. Menghentikan penyidikan ;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana Peraturan Daerah ini menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

- (1) Ketentuan-ketentuan tentang uji berkala kendaraan bermotor yang telah ada masih tetap berlaku sampai dengan Peraturan Daerah ini berlaku efektif.
- (2) Hasil pengujian yang dikeluarkan berdasarkan peraturan yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya.
- (3) Peraturan Daerah ini berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 2001.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46

Perasional Pengujian Kendaraan Bermotor dibebankan pada Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 48

Peraturan Daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sumber

Pada tanggal 12 Oktober 2000

BUPATI CIREBON

TTD

H. S U T I S N A, S H

Diundangkan di Sumber

Pada Tanggal 12 Oktober 2000

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Drs. H. Suryono Natadipura', with a long horizontal stroke extending to the right.

Drs. H. SURYONO NATADIPURA

Pembina Tingkat I

NIP 010 055 079

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2000 NOMOR 28 SERI C.5